



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANNISA
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI BIDANG KEMANDIRIN**

NOMOR : W.33.PAS.PAS.8-101.HH.04.03 TAHUN 2024

NOMOR : 06/PKBM-ANNISA 12 / 2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Mamuju** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Hj. MARWATI.S.Ag.,M.Si** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju beralamat Jl. Lingkar Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **IRMAWATI MARTONO, S.Pd** selaku Ketua Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) ANNISA, beralamat di Jl. RE. Martadinata Kompleks Puri Pesona Zarindah 3 Blok M/12 Kel. Simboro, Mamuju Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Adalah Institusi Pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan/Institusi/Mitra yang bergerak dalam bidang Pendidikan Non Formal.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK 04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01 08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan di Bidang Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama pada Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan di Bidang Pendidikan Non Formal
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;
- b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
- c. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
- d. Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
- f. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNBP.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan
- b. Pelatihan Pendidikan Non Formal Bagi Warga Binaan
- c. Produksi/Pembuatan/Budidaya/Pengolahan
- d. Promosi dan Pemasaran
- e. Kegiatan lain yang disepakati para pihak

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

a. Hak PIHAK PERTAMA

1. Menerima Pelatihan
2. Menerima Sertifikat
3. Menerima Upah/Premi untuk Warga Binaan
4. Menerima PNBP

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Menyiapkan Petugas dan Warga Binaan
2. Menyiapkan tempat pelaksanaan program
3. Menjaga keamanan dan ketertiban
4. Menyiapkan tim pengelola kerja sama
5. Menyetorkan PNBP ke kas negara

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Mendapatkan akses ke tempat kegiatan kerja sama di Satuan Kerja
2. Mengajukan usulan tenaga kerja warga binaan
3. Mengelola tenaga kerja warga binaan
4. Mengajukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan
5. Mendapatkan jaminan keamanan
6. Mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan kerja sama

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan
2. Menyiapkan bahan ajar, sarana mengajar dan bahan dukung
3. Memberikan pelatihan
4. Memberikan sertifikat kepada petugas / warga binaan yang telah selesai mendapatkan pelatihan
5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk produksi
6. Menyediakan bahan untuk produksi
7. Memberikan upah/premi kepada warga binaan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**
9. Melaksanakan promosi dan pemasaran produk hasil kegiatan kerja sama

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan yang antara lain berisi Kegiatan, waktu, tempat, peserta, dan materi;
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Pelaksanaan Kerja Sama ini memberdayakan tenaga kerja warga binaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 6

UPAH PEKERJA DAN PEMBAYARAN

- (1) Warga Binaan yang terlibat dalam kegiatan kerja sama ini mendapatkan upah sebesar (Upah Warga Binaan yaitu berdasarkan kesepakatan kerja sama dan minimal 10% dari penghasilan kotor.)
- (2) Upah tersebut diserahkan dalam bentuk tabungan atas nama Warga Binaan yang dipekerjakan

Pasal 7

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

- (1) Nilai PNBP adalah hasil dari pendapatan total dikurangi biaya produksi, dimana biaya produksi terdiri dari total upah Warga Binaan, belanja bahan, pendukung kegiatan, dan keuntungan mitra
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyetorkan PNBP ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju

*catatan : Nilai PNBP yang dituangkan dalam kontrak Kerjasama adalah hasil dari pendapatan total dikurangi biaya produksi;

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya, dibubuhi cap basah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA

**LAPAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III MAMUJU**



PIHAK KEDUA

KETUA

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT ANNISA**



IRMAWATI MARTONO, S.Pd